



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:  
www.dpmptsp.subang.go.id email: dpmptsp@subang.go.id Subang 41211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : KP.06.01 / Kep. 55 / DPMPTSP / 2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON**  
**BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

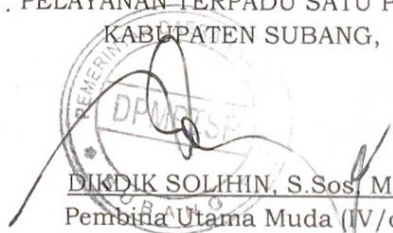
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim berstatus Non PNS diberikan honorarium dengan standar biaya sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 beserta perubahannya.
- KELIMA : Biaya honorarium yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam Kegiatan Penyedia Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan Kode Rekening 2.18.04.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG,

  
DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.197001281989101001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : KP.06.01 / KP.55 / DPMPPTSP / 2023  
TANGGAL : 28 Juli 2023  
TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

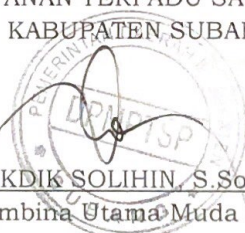
SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
Tugas : Merumuskan dan mengendalikan tugas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
Tugas : Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
3. Sekretaris : Koordinator PTSP.  
Tugas : Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
4. Koordinator : Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.  
Tugas : Mengarahkan pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
5. Anggota : 3 (tiga) orang tenaga Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Tugas :

- a. Merencanakan penanganan pengaduan dan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan secara teknis dan operasional penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
- c. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
- d. Menganalisis dan merumuskan data permasalahan penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
- e. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
- f. Menyusun laporan penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG,

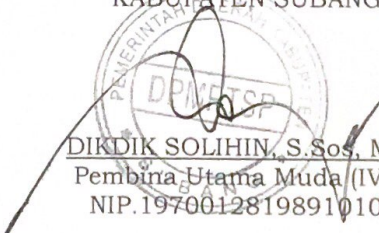
  
DIKDIK SOLIHIN, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.197001281989101001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : KP.06.01 / KP.55 / DPMPTSP / 2023  
TANGGAL : 28 Juli 2023  
TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Nama                  | NIP                   | Jabatan                       | Vol | Ket.    |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---------|
| 1   | 2                     | 3                     | 4                             | 5   | 6       |
| 1.  | SOMIR PRIATNA, SE     | 19790527 200801 1 003 | Analisis Pengaduan Masyarakat | 1   |         |
| 2.  | RIDWAN RAMDANI, SE    | 19820702 201411 1 004 | Analisis Pengaduan Masyarakat | 1   |         |
| 3.  | EDI JONA              | 19830505 201001 1 008 | Pengelola Pengaduan Publik    | 1   |         |
| 4.  | Y. RAHMATULLAH LUGAYA | -                     | Pelaksana Pengaduan           | 1   | Non ASN |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG,

  
DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.197001281989101001